

**Protected by PDF Anti-Copy Free**

**(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)**  
**ANALISIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT**  
**PERCERAIAN YANG ADILAN AGAMA LUBUK**  
**LINGGAU KE... ( STUDI KASUS NOMOR**  
**PERK... Pdt.G/2025/PA.LLG )**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan**  
**Program Sarjana (S-1)**  
**Pada Program Studi**  
**Ilmu Hukum**

**Oleh:**  
**HANGGY LOVEGA PRIMAPUTERAANJAYA**  
**NIM: 2104010044p**

**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN SOSIAL HUMANIORA**  
**UNIVERSITAS BINA INSAN**  
**2025**

**Protected by PDF Anti-Copy Free**

**(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**



**ANALISIS PEMBAKARAN HARTA BERSAMA AKIBAT  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LUBUK  
LINGGAU KELAS 1B ( STUDI KASUS NOMOR  
PERKARA 358/Pdt.G/2025/PA.LLG )**

Oleh :

**HANGGY LOVEGA PRIMAPUTERAANJAYA**

**NIM : 2104010044P**

**Lubuklinggau, Januari 2025**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Wawan Fransisco, SH., MH**

**Devi Anggreni, Sy S.HI., MH**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora  
Universitas Bina Insan**

**Prof. Dr. Dheo Rimbano, SE., M.Si**

**Protected by PDF Anti-Copy Free**

**(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**



Pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....telah dilaksanakan sidang Proposal oleh Program Studi...Fakultas...Universitas Bina Insan.

Nama : Hanggy Lovega Primaputeraanjaya  
NIM : 2104010044p  
Judul Proposal : Analisis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pengadilan Agama Lubuk Linggau Kelas IB ( studi kasus Nomor Perkara 358/Pdt.G/2024/PA.Llg )

**Komisi Penguji**

1. Ketua : Wawan Fransisco, SH., MH (.....)
2. Sekretaris : Devi Anggreni,Sy S.HI., MH (.....)
3. Anggota : Ahmad Fuadi, S.HI., MH (.....)

**Mengetahui,**  
**Kepala Program Studi Hukum**  
**Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humanora**  
**Universitas Bina Insan**

**(Ahmad Fuadi, S.HI., MH)**

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

### HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN



#### MOTTO:

- ❖ Sebaik baiknya saya yang terlahir dari sebuah proses, *change your self change your future.*

#### Karya Ini Saya Persembahkan:

- ❖ Kepada Mama dan Papa tercinta yang telah banyak mendukung penulis, membimbing dan memberikan do'a untuk keberhasilan penulis.
- ❖ Kedua Saudaraku Abang Honky dan Abang Helby yang telah memberikan motivasi dan menguatkan tekad penulis dalam menggapai cita-cita.
- ❖ Terima kasih juga separuh nafasku Adinda Nesyhadien yang telah mencurahkan segenap perhatian dan waktunya untuk mendampingi.
- ❖ Sahabat-sahabatku tercinta Pandawa yang selalu kebersamai suka dan duka dalam menjalani hari-hatiku.
- ❖ Dosen-dosenku yang turut membantu dan memberikan arahan serta bimbingan sampai dengan selesainya skripsi ini.
- ❖ Serta Almamaterku yang kubanggakan.

**Lubuklinggau, Januari 2025**

**Peneliti**

**Hanggy Lovega Primaputeraanjaya**

**NIM 2104010044P**

**Protected by PDF Anti-Copy Free**

**(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)**

**HALAMAN PERNYATAAN**



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Hanggy Lovega Primaputeraanjaya  
NIM : 2104010044p  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Ilmu Ekonomi Dan Sosial Humaniora

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian dan penulisan Skripsi yang saya susun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Universitas Bina Insan, merupakan hasil kerja saya sendiri dan tidak menyuruh orang lain yang mengerjakannya. Ada pun bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain dan telah saya tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Jika dikemudian hari ternyata terbukti bahwa penelitian dan tugas akhir ini bukan hasil kerja saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Lubuklinggau, Januari 2025**


**Penulis,**

Materai  
10.000

**Hanggy Lovega Primaputeraanjaya**

**NIM 2104010044P**

**Protected by PDF Anti-Copy Free**  
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**Biodata**

Nama : Hanggy Lovega Primaputeraanjaya  
Tempat / Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 13 Febuari 2003  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Nangka Kacung RT 04 Kelurahan Ponorogo  
Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota  
Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan

**Pendidikan**

SD : SD Negeri 18 Lubuk Linggau  
SMP/MTS Sederajat : SMP Negeri 1 Lubuk Linggau  
SMA/MAN/SMK Sederajat : SMA Negeri 1 Lubuk Linggau

# Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

## ABSTRACT



aims to analyze the application of progressive legal theory and justice theory in the distribution of joint property resulting from divorce at the Lubuklinggau Religious Court. Progressive legal theory is used to examine the flexibility of the law in providing solutions oriented toward utility and substantive justice, while justice theory serves as a foundation for evaluating the extent to which court decisions reflect a balance of rights and obligations between the parties. In this study, normative juridical and empirical juridical approaches are used. In addition, the case study approach is also used to focus on in-depth analysis of a particular case such as the case approach method and the conceptual approach method.

The findings reveal that the combination of these two theories promotes a legal approach that is not only legalistic but also grounded in humanity and justice values. However, the application of these theories faces challenges, including conflicts between moral values and rigid legal formalism. Division of Joint Property Based on the results of the research on Case Number 358/Pdt.G/2024/PA. Llg at the Lubuklinggau Class 1B Religious Court, the division of joint property in divorce is carried out in accordance with the principle of justice as stipulated in Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Article 37 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In this case, the division of joint property is carried out by considering the contribution of each party during the marriage, both in the form of financial and non-financial contributions. Role of Judge Judges play an important role in determining the proportion of the division of common property, including considering the evidence and arguments submitted by the parties. This study shows that the decision-making process has fulfilled the principle of justice, despite obstacles such as a lack of legal understanding by one of the parties. Factors Influencing Decisions Some of the factors that affect the division of common property include

**Keywords:** Joint Property, Divorce, Progressive Legal Theory, Justice Theory, Religious Court

# Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan teori hukum progresif dan teori keadilan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Teori hukum progresif digunakan untuk mengkaji fleksibilitas hukum dalam memberikan solusi yang berorientasi pada kemanfaatan dan keadilan substantif, sementara teori keadilan menjadi landasan untuk menilai sejauh mana putusan pengadilan mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Selain itu, pendekatan studi kasus juga digunakan untuk fokus pada analisis mendalam terhadap kasus tertentu seperti metode pendekatan kasus dan metode pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi kedua teori ini mendorong penerapan hukum yang tidak hanya bersifat legalistik tetapi juga berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan. Namun, penerapan kedua teori ini dihadapkan pada kendala berupa konflik antara nilai moral dan formalitas hukum yang kaku. Pembagian Harta Bersama Berdasarkan hasil penelitian terhadap Perkara Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Llg di Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuklinggau, pembagian harta bersama dalam perceraian dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam kasus ini, pembagian harta bersama dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan, baik berupa kontribusi finansial maupun non-finansial. Peran Hakim Hakim memainkan peran penting dalam menentukan proporsi pembagian harta bersama, termasuk mempertimbangkan alat bukti dan argumentasi yang diajukan oleh para pihak. Studi ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan telah memenuhi asas keadilan, meskipun terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman hukum oleh salah satu pihak. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Beberapa faktor yang memengaruhi pembagian harta bersama meliputi

## Protected by PDF Anti-Copy Free

[\(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark\)](#)

tingkat partisipasi masing-masing pihak dalam memperoleh harta, status hukum barang (harta bawaan atau harta bersama), dan kondisi psikologis atau sosial para pihak selama proses persidangan.

Kata Kunci: Harta Bersama, Pengadilan Agama, Teori Hukum Progresif, Teori Keadilan, Pengadilan Agama

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

### KATA PENGANTAR



Alhamdulillah pu~~ng~~kur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan~~nya~~ yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan maksimal. Adapun Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sarjana (S-1) pada Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora Universitas Bina Insan Lubuklinggau. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada bagi Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis telah berusaha sebaik mungkin untuk menyajiakan konten dan desain Skripsi. Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini tentunya masih jauh dari sempurna, salah satunya dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan waktu yang dimiliki oleh penulis dalam penyelesaian tulisan ini. Oleh karena itu, dalam rangka melengkapi kesempurnaan dari penulisan Skripsi ini diharapkan adanya saran dan kritik yang diberikan bersifat membangun.

Untuk selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak- pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Sardiyo, M.M. selaku Rektor Universitas Bina Insan.
2. Bapak Dr. Muhammad Akbar, S.T., MIT selaku Wakil Rektor I Universitas Bina Insan.
3. Bapak Wakhid Nur Mukhlis, M.Pd., M.M selaku Wakil Rektor II Universitas Bina Insan.
4. Bapak Dr. Dheo Rimbano, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Teknik Universitas Bina Insan yang telah banyak memberikan bimbingan dan arah dalam penulisan skripsi ini.

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

5. Bapak Ahmad Fuadi, S.HI., MH selaku Kepala Program Studi Hukum dan penulis di Universitas Bina Insan yang telah banyak memberikan bimbingan dan arah dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Wawan Fransiska, MH selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arah dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Devi Anggreni Sy S.H., MH Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arah dalam penulisan skripsi ini.
8. Ketua Pengadilan Agama kota Lubuklinggau dan staff sebagai tempat penelitian, yang telah memberikan kesempatan untuk dapat melakukan penelitian di sana.
9. Seluruh dosen dan karyawan Universitas Bina Insan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis.
10. Terima kasih juga peneliti persembahkan kepada kedua orang tuaku, yaitu, Papa Sri Gunaryo ( Alm ) dan Mama Jakina Iin Erwanty, Abang Honky Apricoh Diansaputerawijaya, S.H, dan Helby D'vilanova Argunawijaya, S.Kom dan sahabat-sahabatku Pandawa terimakasih atas kebersamaan dan persahabatannya selama ini, dan seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.

Akhir kata semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

Lubuklinggau, Januari 2025

Peneliti

Hanggy Lovega Primaputeraanjaya

Nim: 2104010044p

# Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	.....
HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGUJI .....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	v
ABSTRACT .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>
2.1 Kajian Literatur .....	8
2.2 Kerangka Teori .....	26
2.3 Peneliti Terdahulu Yang Relevan .....	29
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	32
3.2 Metode Pendekatan Penelitian .....	32
3.3 Spesifikasi penelitian.....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	33
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	34
3.6 Metode Analisis Data .....	35
3.7 Tempat dan waktu Penelitian .....	35
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	37
4.2 Hasil Penelitian.....	41
4.3 Pembahasan .....	43
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran .....	65

**Protected by PDF Anti-Copy Free**  
**(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)**

DAFTAR PUSTAKA .....	67
LAMPIRAN.....	71



**Protected by PDF Anti-Copy Free**  
**(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)**  
**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Waktu Penelitian .....		.....36
---------------------------------	---	---------

**Protected by PDF Anti-Copy Free**

**(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)**

**DAFTAR GAMBAR**



Lampiran 1 .....	71
Lampiran 2 .....	72
Lampiran 3 .....	73
Lampiran 4 .....	74
Lampiran 5 .....	75
Lampiran 6 .....	76
Lampiran 7 .....	77
Lampiran 8 .....	78
Lampiran 9 .....	79
Lampiran 10 .....	79

**Protected by PDF Anti-Copy Free**  
**(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)**  
**DAFTAR LAMPIRAN**



- Lembar Persetujuan Judul
- Lembar Bimbingan Proposal Pembimbing I
- Lembar Bimbingan Proposal Pembimbing II
- Lembaran Perbaikan Proposal Skripsi
- Lembar Izin Penelitian
- Lembar Persetujuan Izin Penelitian
- Lembaran Peserta Seminar Proposal Skripsi
- Lembaran Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lembaran Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Data Penelitian

**Protected by PDF Anti-Copy Free**

**(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)**

## **BAB I**



### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan hal yang terpenting bagi setiap individu, dalam suatu perkawinan yang berbentuk keluarga diharapkan dapat bertahan sampai putus karena keadaan salah satu pihak meninggal dunia. Pernikahan dipahami sebagai ikatan antara dua jiwa yang telah berpisah, ketika memasuki ambang pernikahan, masing-masing individu tidak lagi memikirkan dirinya sendiri tetapi harus memikirkan orang lain yang akan menemaninya selama sisa hidupnya.

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal menurut ketentuan Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan Undang-Undang ini perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Karena dalam perkawinan timbul keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, dimana ayah bertindak sebagai kepala keluarga dan mengurus segala kebutuhan seluruh anggota keluarga, dan ibu bertindak di bawah pengawasan kepada anak dan membantu memenuhi kebutuhan suami, keperluan keluarga.

Hal ini diperlukan untuk mengelola sebuah organisasi kecil yang disebut keluarga. Setiap anggota keluarga dapat memiliki hubungan tidak langsung yang tidak dapat dipisahkan. Dalam rumah tangga suami istri yang membentuk sebagian besar keluarga, perilaku keluarga menentukan bagaimana seseorang berhubungan dengan lawan jenis untuk membentuk suatu kesatuan yang menopang kehidupan yang menghasilkan keturunan yang diharapkan bangsa. Tanpa adanya suami ataupun istri, tidak akan ada keluarga, tanpa keluarga dan masyarakat tidak akan pernah membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yaitu negara. Rumah tangga berasal dari dua

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

individu yang berbeda sehingga memiliki tujuan, prinsip hidup, harapan dan lain-lain yang berbeda, perbedaannya dapat menjadikan tujuan pernikahan untuk mencapai keluarga sakinah. Jika tidak terdapat tujuan antara suami dan istri dalam keluarga dan saling pengakuan terhadap tujuan tersebut, maka keluarga rawan menemui hambatan yang menjadi sumber masalah besar dalam keluarga dan pada akhirnya berujung pada perpecahan keluarga.<sup>2</sup>

Kehendak suami atau istri untuk menyelesaikan perkawinan, atau kehendak ketidaksesuaian, dikenal sebagai "perceraian" sebagai akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami atau istri dengan baik sebagaimana berdasarkan Hukum Perkawinan saat ini. Secara khusus, disonansi antar pasangan yang menimbulkan keinginan untuk putusnya hubungan perkawinan akibat perceraian, terutama hubungan perkawinan yang tidak saling menghormati, hubungan perkawinan yang tidak menyimpan rahasia, lingkungan keluarga yang tidak aman tentram, serta konflik dan konflik timbal balik.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, alasan mengapa perkawinan berlanjut atau berakhir, terutama mengingat keadaan dan karakteristik khusus masing-masing pria dan wanita, terkait dengan keadaan khusus perkawinan individu. Dengan kata lain, pada prinsipnya, hidup bersama suami istri hanya dapat dilakukan bila ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan ada keinginan untuk terus hidup bersama. Ketidaksesuaian minat dan keinginan ini dapat disebabkan oleh ribuan hal yang sulit ditentukan.<sup>3</sup>

Pada prinsipnya laki-laki dan perempuan yang sudah menikah bersatu secara lahir dan batin ketika mereka bercerai berdasarkan undang-undang perceraian yang ada. Namun, menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, baik suami atau istri harus hadir di pengadilan setelah melalui prosedur konsiliasi dan konsiliasi yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang

<sup>2</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta 2008: Visi MEDIA, Hal.2

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1991, hlm. 132

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Perkawinan Tahun 1974, dan kalimat lain yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan<sup>4</sup> Pemerintah No. 1975 sebagai berikut:

1. Ketika salah satu pihak mabuk, penjudi dan lainnya sulit untuk disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain untuk tahun kedua berturut turut tanpa izin dari pihak lain, tanpa alasan yang kuat, atau karena sesuatu yang di luar kesanggupannya;
3. Salah satu pihak akan divonis minimal 5 (lima) tahun penjara setelah menikah;
4. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang merugikan orang lain;
5. Pertengkaran dan perdebatan terus-menerus di antara pasangan itu, dan tidak ada harapan untuk hidup berdampingan secara damai; Untuk itu baik suami ataupun istri dapat mengajukan gugatan di pengadilan negeri atau pengadilan agama setempat yang berwenang.<sup>5</sup>

Perceraian memiliki berbagai implikasi hukum, salah satunya menyangkut kepemilikan bersama dalam perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara lain: Pasal 35: ayat (1) mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. ayat (2) Harta benda yang diwarisi oleh suami istri secara terpisah dan harta benda yang dihibahkan atau diwarisi oleh setiap orang yang berada di bawah pengelolaannya, suami dan istri berhak menggugat harta bersama. Pasal 37 bilamana perkawinan putus lantaran perceraian, maka harta bersama diatur dari aturan masing-masing. Dalam penjelasannya Pasal 37 ditegaskan aturan masing-masing adalah aturan agama, aturan istinorma dan aturan-aturan lainnya yang bersangkutan menggunakan harta bersama tersebut. Banyak keluarga di Indonesia tidak mendaftarkan harta bersama, warisan diperoleh sebelum perkawinan, sedangkan harta bersama ada pada saat perkawinan. Dalam

<sup>4</sup> Muhammad Syaifuddin, *et al*, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.6 4

<sup>5</sup> Wantjik, Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976 Hal.38

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

perkawinan baru, pembagian warisan dan harta bersama masih terjadi, namun di hari tua sulit untuk menjelaskan masing-masing secara rinci.<sup>6</sup> Hal yang sering terjadi pada tingkat Indonesia yang mayoritas beragama islam saat ini adalah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan atau pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai tersebut, banyak masyarakat yang memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pertikaian pembagian harta bersama. Sehubungan dengan hal tersebut, pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa cara mendapatkan harta bersama, sebagai berikut:

- a. Pembagian harta bersama dapat dilakukan pada waktu perkara perceraian, dengan menyebutkan harta bersama dan menunjukkan dalam "posita" (alasan penutupan perkara) bahwa harta itu diperoleh dalam masa perkawinan. Permohonan untuk pembagian harta bersama yang ditentukan dalam "petitum" (tuntutan).
- b. Pembagian harta bersama dapat dilakukan setelah ada putusan cerai yaitu adanya gugatan tentang harta bersama. Bagi Muslim, gugatan harta bersama diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal istri. Dalam kasus non-Muslim, pembagian harta bersama diajukan ke pengadilan agama di mana "tergugat" tinggal. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mendorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yang hasilnya dimasukkan dalam skripsi

**“Analisis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1b Lubuk Linggau” (Studi Kasus Perkara Nomor: 358/Pdt.g/2024/PA.Llg).**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat diidentifikasi masalah dari penelitian ini yaitu:

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 45

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

1. Bagaimana pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Llg tentang gugatan pembagian harta bersama pada saat perceraian?
2. Apa yang menjadi faktor dalam pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau Kelas IB (Studi kasus Nomor Perkara 358/Pdt.G/2024/PA.LLg )

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Menganalisis penerapan hukum dalam pembagian harta bersamapada perkara perceraian di Pengadilan Agama kelas 1B Lubuklinggau
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama kelas 1B Lubuklinggau.
3. Mengkaji proses pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkara pereraian di Pengadilan Agama kelas 1B Lubuklinggau berdasarkan putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Llg
4. Menilai dampak putusan pengadilan terhadap kondisi sosial ekonomi para pihak yang bercerai khususnya terkait pembagian harta bersama

### 1.4 Manfaat Penelitian

Untuk lebih menfokuskan pada permasalahan yang akan di teliti maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan pembagian harta bersama dalam perceraian di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum perdata.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi para hakim dan praktisi hukum di Pengadilan Agama, khususnya dalam kasus perceraian yang melibatkan pembagian harta bersama. Selain itu, hasil

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

studi ini dapat membantu masyarakat, terutama pasangan suami-istri yang tengah mengalami perceraian, untuk memahami hak-hak dan kewajiban mereka terhadap harta bersama.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab guna memperjelas cangkupan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Uraian masing-masing bab dijabarkan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Pendahuluan Skripsi ini berisi Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam penulisan tinjauan pustaka ini berisi Literatur, Kerangka Teori dan Penelitian Relevan.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penulisan metodologi penelitian ini berisi Jenis Penelitian, Metode Pendekatan Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi Analisis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk linggau kelas 1B Studi Kasus Nomor Perkara 358/Pdt.G/2024/PA.Llg

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi bagian akhir dari seluruh kegiatan penulis yang berisi kesimpulan yang berupa intisari dari jawaban pokok-pokok permasalahan dan saran yang berupa usulan rekomendasi yang berguna dimasa yang akan datang.

**Protected by PDF Anti-Copy Free**

**(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**Protected by PDF Anti-Copy Free**  
 (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



## 2.1 Kajian Literatur

### 2.1.1 Analisis

Analisis hukum adalah proses evaluasi, interpretasi, dan penjelasan terhadap aturan-aturan atau ketentuan hukum untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam suatu konteks tertentu. Tujuan analisis hukum adalah untuk mengidentifikasi masalah hukum, mengevaluasi dampak penerapan hukum, dan memberikan argumen yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2001) analisis hukum bertujuan untuk memahami logika hukum dalam menetapkan aturan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Mereka menyoroti pendekatan normatif dan empiris, serta pentingnya konsistensi dan kepastian hukum dalam analisis.

### 2.1.2 Pembagian Harta Bersama

Harta bersama, dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan, baik dari hasil usaha suami maupun istri, menjadi harta bersama. Pembagian harta bersama ini dikenal juga dengan istilah gono-gini.

Berdasarkan konsep hukum Islam, harta bersama disebut dengan istilah syirkah, yaitu harta yang diperoleh bersama oleh suami dan istri selama perkawinan. Harta ini dibedakan dari harta bawaan (harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh masing-masing pihak) dan harta warisan atau hibah yang diperoleh secara pribadi. Harta bersama telah diatur dengan jelas dalam berbagai perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- a. Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

tentang Perkawinan, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, baik yang dihasilkan oleh suami maupun istri. Dengan demikian, harta yang dimiliki setelah pernikahan dianggap sebagai milik bersama, meskipun salah satu pihak yang lebih dominan dalam pencariannya. Harta bersama mencakup segala bentuk harta kekayaan yang didapatkan selama masa perkawinan, termasuk pendapatan dari pekerjaan, bisnis, atau investasi yang dilakukan oleh suami dan istri. Prinsip dari ketentuan ini adalah bahwa harta yang dihasilkan selama perkawinan adalah milik bersama, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya.<sup>7</sup>

### b. Harta Bersama Menurut Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur mengenai harta bersama suami istri dalam Pasal 119. Pasal tersebut menyatakan bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan, terjadi percampuran antara harta kekayaan suami dan istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain. Dengan demikian, jika tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta, maka segala harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama ini mencakup semua bentuk kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, baik itu yang dihasilkan oleh suami maupun istri, kecuali harta yang diperoleh melalui hibah atau warisan, yang tetap menjadi milik pribadi masing-masing.<sup>8</sup>

### c. Harta Bersama Menurut Hukum Adat

Dalam konteks hukum adat di Indonesia, harta bersama dikenal dengan berbagai istilah tergantung daerahnya, namun prinsip dasarnya tetap sama, yaitu harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan dianggap sebagai milik bersama. Harta bersama ini mencakup semua hasil usaha atau pencarian yang didapatkan selama pernikahan, baik oleh suami maupun istri, tanpa memandang siapa yang secara langsung menghasilkan

<sup>7</sup> *ibid* Pasal 35 ayat (1).

<sup>8</sup> *Mariam Darus Badruzaman, Hukum Harta Kekayaan (Bandung: Alumni, 2001).*

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

harta tersebut. Dalam masyarakat adat, pembagian harta tidak hanya didasarkan pada asas-asas umum tetapi juga pada nilai-nilai lokal yang mengutamakan keseimbangan, keadilan, dan hubungan kekeluargaan. Ada kecenderungan dalam adat untuk memperhatikan kepentingan pihak perempuan, terutama dalam sistem kekerabatan matrilineal seperti di Minangkabau.

### d. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, konsep harta bersama atau harta syirkah tidak diatur secara eksplisit seperti dalam hukum perdata atau hukum adat. Namun, secara umum, harta bersama dalam perkawinan dikenal dengan istilah syirkah (kemitraan) yang diakui ketika suami dan istri bekerja sama dalam kehidupan pernikahan dan menghasilkan harta yang dinikmati bersama-sama. Harta bersama adalah segala sesuatu yang diperoleh selama perkawinan yang diusahakan baik oleh suami maupun istri. Jika tidak ada ketentuan lain yang mengatur, harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama yang dimiliki oleh keduanya secara proporsional.<sup>9</sup>

### 1. Asal Usul Harta Bersama

Adanya harta bersama dapat berasal dari beberapa unsur, yaitu:

- a. Harta bawaan yang diperjanjikan menjadi harta persatuan bulat berdasarkan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas harta terpisah. Adanya ikatan perkawinan tidak menyebabkan harta bawaan menjadi satu, kecuali terdapat perjanjian perkawinan sebelum atau saat perkawinan dilaksanakan. Perjanjian perkawinan tersebut yang dapat membuat harta bawaan menjadi harta persatuan bulat atau disebut sebagai harta bersama.
- b. Penghasilan Suami Istri Yang Di Peroleh Selama Perkawinan  
Penghasilan yang diperoleh suami istri dari hasil bekerja merupakan

---

<sup>9</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005).

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

harta bersama. Jika suami saja yang bekerja, maka hasil yang diperoleh tetap menjadi harta bersama. Namun, jika hanya istri yang bekerja dan suami lalai, maka penghasilan yang diperoleh hanya milik istri, bukan menjadi harta bersama. Suami memiliki tanggung jawab yakni bekerja mencari nafkah.

- c. Hasil diperoleh dari harta bawaan masing-masing

Hal ini berdasar pada pasal 35 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa semua harta benda dan penghasilan yang diperoleh suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama. Dengan hal ini, maka hasil yang diperoleh dari harta bawaan tersebut selama masih dalam ikatan perkawinan, maka tetap menjadi harta bersama antara suami dan istri tersebut.

- d. Harta benda yang dibeli bersama perkawinan

Permasalahan hukum disini ialah asal usul uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut. Apabila uang tersebut berasal dari hasil harta bawaan masing-masing atau sebagai hasil usaha suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, maka termasuk dalam harta bersama. Namun, apabila uang tersebut yang digunakan untuk membeli barang berasal dari hasil penjualan barang bawaan suami atau istri, maka barang tersebut tetap menjadi harta bawaan dari pemilik harta bawaan itu.

- e. Harta benda yang dibuktikan diperoleh dalam perkawinan

Dalam peradilan perdata, untuk menentukan harta yang sedang disangkutkan tersebut harus dibuktikan dalam persidangan yang dikenal dalam tahap pembuktian. Tahap pembuktian ini diatur dalam pasal 163HIR/283 RBg, yang berbunyi: barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membanta hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu. Oleh karena itu, dalam persidangan gugatan Harta Bersama Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat membuktikan dalil-dalil

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

maupun bantahannya melalui alat-alat bukti yang telah diatur dalam pasal 164HIR/284RFB. surat-surat saksi saksi pengakuan sumpah dan persangkaan Hak

- f. Harta yang dibeli sesudah perceraian

Berdasarkan Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan bahwa yang masuk dalam kategori harta bersama ialah harta benda yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung. Namun dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/SIP/1970, tanggal 5 Mei 1970, bahwa harta benda dapat dikategorikan sebagai harta bersama apabila harta tersebut dibeli dengan menggunakan harta bersama. Meskipun setelah perceraian, hal ini menunjukkan bahwa setiap harta yang diperoleh dari harta bersama tetap masuk dalam harta bersama, meskipun hal ini diperoleh setelah terjadi perceraian.

### 2. Klasifikasi Harta Benda Dalam Perkawinan

Dalam pasal 35 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur adanya harta bersama. Akan tetapi dalam perkawinan tidak hanya diakui adanya harta bersama saja, Seperti yang disebutkan dalam pasal 85 kompilasi hukum Islam yakni tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Harta benda dalam perkawinan ada 3 ( tiga ) macam yaitu:

- a. Harta Bersama

Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Berdasarkan Pasal 91 Ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Benda berwujud tersebut dapat berupa benda tidak bergerak. Benda bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

- b. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta benda yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum adanya ikatan

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah. Harta bawaan telah diatur dalam Pasal 35 Ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 87 Ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam.

### c. Harta Perolehan

Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing suami dan istri setelah adanya ikatan perkawinan. Harta perolehan pada umumnya berbentuk hiba, hadiah, dan sedekah. Harta perolehan ini telah diatur dalam pasal 87 Ayat( 2 ) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri memiliki hak penuh dalam melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta perolehan tersebut.<sup>10</sup>

### 2.1.3 Perceraian

#### a. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang sah berdasarkan hukum. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena tiga sebab utama, yaitu:

1. Kematian salah satu pihak.
2. Putusan pengadilan.
3. Sebab lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.

Perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan dengan adanya permohonan atau gugatan perceraian dari salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Perceraian harus dilakukan sesuai dengan alasan-alasan yang diizinkan oleh undang-undang.

---

<sup>10</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 119.*

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

### a. Definisi Perceraian Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak, yang berarti putusnya hubungan perkawinan atas pernyataan suami. Perceraian dalam Islam dibolehkan dan dianggap sebagai tindakan yang paling dibenci oleh Allah meskipun diperbolehkan. Talak dapat dijatuhkan oleh suami, atau melalui permintaan istri (khulu') dengan imbalan yang disepakati.

### b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI),

Perceraian dapat terjadi melalui talak atau gugatan cerai yang dilakukan di hadapan pengadilan. Pasal 116 KHI menjelaskan berbagai alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian, seperti perselisihan yang terus-menerus, salah satu pihak meninggalkan yang lain, atau adanya kekerasan dalam rumah tangga.<sup>11</sup>

### c. Perceraian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah putusnya hubungan perkawinan yang sah secara hukum melalui keputusan pengadilan. Perceraian ini diajukan oleh salah satu pihak (suami atau istri) berdasarkan alasan-alasan yang sah menurut hukum. Perceraian diatur dalam Pasal 207 sampai dengan Pasal 229 KUHPerdata. KUHPerdata memandang perceraian sebagai tindakan hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan karena tidak terpenuhinya kewajiban yang diatur dalam hukum, seperti adanya perselingkuhan, kekerasan, atau perselisihan yang berkepanjangan. Perceraian ini harus diajukan di pengadilan dan diputuskan oleh hakim setelah melalui proses pembuktian.<sup>12</sup>

### d. Perceraian Menurut Hukum Adat

Perceraian dalam hukum adat merupakan suatu peristiwa putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, yang dilakukan menurut kebiasaan dan norma yang berlaku dalam masyarakat adat setempat. Setiap

<sup>11</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005).

<sup>12</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

masyarakat adat memiliki aturan dan tata cara yang berbeda dalam proses perceraian, namun pada dasarnya perceraian dalam hukum adat diakui apabila didasarkan pada alasan yang sah secara adat dan diikuti oleh prosedur adat yang berlaku. Perceraian dalam hukum adat tidak hanya berkaitan dengan aspek pribadi antara suami dan istri, tetapi juga melibatkan keluarga besar dan masyarakat. Hukum adat lebih menekankan pada upaya rekonsiliasi dan perdamaian di antara pihak yang bercerai, serta menjaga keharmonisan di dalam masyarakat.

### 2.1.3.1 Bentuk-Bentuk Perceraian

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bentuk perceraian hanya ada 2 ( dua ), yaitu cerai talak dan cerai gugat, Namun, dalam hukum islam bentuk- bentuk peceraian tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Talak

Talak berasal dari bahasa Arab *ṭalāq*, yang berarti melepaskan atau membebaskan. Dalam konteks hukum Islam, talak adalah pernyataan atau tindakan suami yang melepaskan atau memutuskan ikatan perkawinan dengan istrinya. Talak hanya bisa dilakukan oleh suami, meskipun istri dapat meminta cerai melalui mekanisme lain seperti *khulu'* (gugatan cerai dari istri). Proses talak dilakukan dengan pengucapan atau pernyataan resmi suami kepada istrinya, baik secara lisan atau tertulis. Menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI), talak adalah perbuatan yang sah secara hukum apabila diucapkan di depan sidang pengadilan agama yang berwenang. Ini merupakan cara formal untuk memutuskan hubungan perkawinan secara sah di mata hukum di Indonesia.<sup>13</sup>

#### b. Jenis-Jenis Talak

Talak dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

##### 1. Talak Raj'i

<sup>13</sup> 13 Soerojo Wignodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1995).

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Talak raj'i adalah talak yang masih memberikan kesempatan suami untuk merujuk kembali istrinya selama masa iddah (tiga kali masa suci). Jika suami merujuk istrinya dan iddah, pernikahan tersebut dianggap sah tanpa memerlukan akad nikah baru. Talak raj'i biasanya terjadi pada talak pertama dan kedua.

### 2. Talak Bain

Talak bain adalah talak yang bersifat final dan tidak dapat dirujuk selama masa iddah. Talak bain dibagi menjadi dua jenis:

- a. Talak Bain Sughra: Talak yang tidak bisa dirujuk, namun pasangan dapat menikah lagi dengan akad baru setelah masa iddah habis.
- b. Talak Bain Kubra: Talak yang menyebabkan suami dan istri tidak dapat menikah kembali kecuali setelah istri menikah dengan pria lain terlebih dahulu dan kemudian bercerai secara sah (nikah muhallil).

### 3. Talak Sunni dan Talak Bid'i

- a. Talak Sunni adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan ajaran Islam, yaitu pada masa istri dalam keadaan suci dan belum terjadi hubungan suami istri pada masa suci tersebut.
- b. Talak Bid'i adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan syariat, misalnya ketika istri dalam keadaan haid atau nifas, atau dijatuhkan secara berturut-turut dalam satu waktu.<sup>14</sup>

#### c. Prosedur Talak di Indonesia

Di Indonesia, talak harus dilakukan melalui pengadilan agama. Pasal 129 KHI mengatur bahwa suami yang ingin menjatuhkan talak harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama di tempat tinggal istri. Pengadilan kemudian memanggil

<sup>14</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Tinta Mas, 1982).

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

suami dan istri untuk menghadiri sidang yang dimaksudkan untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Jika upaya damai gagal, suami diperkenankan untuk mengucapkan talak di hadapan pengadilan. Setelah itu, talak dicatat oleh pengadilan dan istri menjalani masa iddah. Pengadilan juga dapat mengeluarkan putusan mengenai hak-hak istri setelah perceraian, seperti hak nafkah iddah dan mut'ah (pemberian dari suami kepada istri setelah perceraian).<sup>15</sup>

### d. Akibat Hukum dari Talak

Talak membawa beberapa akibat hukum yang penting, terutama terkait dengan:

#### 1. Masa Iddah

Setelah talak, istri wajib menjalani masa iddah selama tiga kali masa suci. Selama masa iddah, suami masih dapat merujuk istrinya jika talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i. Jika talak bain, suami tidak dapat merujuk kecuali dengan akad baru atau tidak bisa sama sekali (dalam kasus talak bain kubra).

#### 2. Nafkah Iddah

Suami wajib memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah, kecuali jika talak terjadi karena istri melakukan nusyuz (pembangkangan).

#### 3. Hak Asuh Anak

Anak yang belum dewasa biasanya berada di bawah pengasuhan ibu, kecuali jika pengadilan memutuskan sebaliknya. Suami tetap wajib memberikan nafkah bagi anak-anaknya meskipun sudah bercerai.<sup>16</sup>

### 2.1.3.2 Alasan-Alasan Perceraian

Menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 KHI, perceraian dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan berikut:

<sup>15</sup> *ibid office*

<sup>16</sup> *Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).*

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

1. Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pematik, atau penjudi yang tidak disembuhkan.
2. Salah satu pihak menggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak dihukum penjara selama lima tahun atau lebih.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
5. Adanya perselisihan terus-menerus antara suami istri yang tidak dapat didamaikan.
6. Salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
7. Salah satu pihak secara sukarela melanggar janji perkawinan.

### 2.1.3.3 Akibat Hukum dari Perceraian

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang membawa berbagai akibat, tidak hanya bagi suami dan istri, tetapi juga bagi anak-anak serta status harta yang dimiliki selama perkawinan. Akibat hukum perceraian di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta hukum adat di beberapa daerah.

#### 1. Akibat Hukum Terhadap Suami dan Istri

Perceraian secara hukum mengakhiri hubungan antara suami dan istri. Berikut adalah beberapa akibat hukum yang timbul setelah perceraian:

##### a. Putusnya Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dengan adanya perceraian, hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga berhenti, kecuali yang terkait dengan nafkah anak dan mantan istri. Setelah perceraian, mantan suami tidak lagi memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada mantan istri, kecuali selama masa iddah dan jika diperintahkan oleh pengadilan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

### b. Masa Iddah untuk Istri

Dalam hukum Islam, setelah perceraian, istri harus menjalani masa iddah (masa tunggu) langsung selama tiga kali masa suci untuk memastikan tidak ada kehamilan sebelum menikah lagi masa iddah, suami masih berkewajiban memberikan nafkah kepada istri (jika talak raj'i), dan dapat merujuk istrinya jika masih dalam masa iddah.

### c. Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah

Selain kewajiban memberikan nafkah selama masa iddah, mantan suami juga diwajibkan memberikan nafkah mut'ah, yaitu pemberian dari suami kepada mantan istri sebagai bentuk penghormatan setelah perceraian. Besarnya nafkah mut'ah ditentukan oleh kesepakatan antara suami dan istri atau berdasarkan keputusan pengadilan.<sup>18</sup>

## 2. Akibat Hukum Terhadap Anak

Perceraian juga menimbulkan akibat hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Beberapa ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban terhadap anak setelah perceraian antara lain:

### a. Hak Asuh Anak (Hadlonah)

Setelah perceraian, hak asuh anak-anak yang masih di bawah umur, biasanya diberikan kepada ibu, kecuali ada alasan tertentu yang membuat pengadilan memutuskan sebaliknya. Namun, hak asuh ini tidak menghapuskan kewajiban suami untuk menanggung nafkah anak.

### b. Nafkah Anak

Walaupun perceraian memutuskan hubungan antara suami dan istri, kewajiban ayah untuk menafkahi anak-anaknya tidak berakhir. Ayah tetap bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak-anaknya hingga mereka dewasa atau mampu

---

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- mandiri. Besaran nafkah anak biasanya diputuskan oleh pengadilan dan mempertimbangkan kemampuan ayah.<sup>19</sup>
3. Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama
- Perceraian juga menimbulkan akibat pada pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan, baik dalam perkawinan menurut hukum Islam, hukum perdata, maupun hukum adat:
- a. Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini)
 

Dalam hal perceraian, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama dan harus dibagi secara adil di antara suami dan istri. Pembagian harta bersama dilakukan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan atau keputusan pengadilan. Dalam Islam, harta bersama disebut syirkah dan dibagi setelah dipisahkan dari harta masing-masing sebelum perkawinan.
  - b. Harta Bawaan
 

Harta yang dibawa masing-masing pasangan sebelum perkawinan, atau yang diperoleh selama perkawinan sebagai hibah atau warisan, tetap menjadi milik pribadi masing-masing dan tidak termasuk dalam harta bersama. Setelah perceraian, harta bawaan tetap dikuasai oleh pihak yang memilikinya.<sup>20</sup>
4. Akibat Hukum Perceraian Menurut Hukum Adat
- Perceraian dalam masyarakat adat juga menimbulkan akibat hukum yang serupa dengan hukum negara dan Islam, namun ada tambahan ketentuan khusus yang disesuaikan dengan adat istiadat setempat. Misalnya, dalam beberapa masyarakat adat, perceraian bisa mempengaruhi posisi sosial keluarga atau hak-hak waris.<sup>21</sup>

### 2.1.4 Pengadilan Agama Lubuk Linggau

Terbentuknya Pengadilan Agama Lubuklinggau mempunyai hubungan erat dengan pertumbuhan Pengadilan Agama di Sumatera

<sup>19</sup> Happy susanto, *Op. Cit.*, hal. 14

<sup>20</sup> Happy susanto, *Op. Cit.*, hal. 15

<sup>21</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 113-116.

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Selatan. Dengan berlakunya PP Nomor 45 Tahun 1957 dan Lembar Negara (LN) Tahun 1957 Nomor 99 mengenai pembentukan Pengadilan Agama di Jawa Tengah dan Madura, maka keluarlah Penetapan Menteri Agama Nomor 100 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang pembentukan tujuh Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Lubuklinggau diresmikan pada tanggal 16 Mei 1959 dengan ketua bernama K.H. Malawie, 3 Panitera, dan 3 Juru Tata Usaha.

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Lubuk Linggau
- Misi : Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan Meningkatkan kualitas sumber daya aparature peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien, Melakukan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien, Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Lubuklinggau mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama ( vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan,

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan; Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawas mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya ( vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. ( vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
  4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. ( vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
  5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) ( vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006)
  6. Fungsi Lainnya:
    - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain ( vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
    - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

### 2.1.5 Studi Kasus Nomor Perkara 358/Pdt.G/2024/PA.Llg

Dalam hal ini Nomor Perkara 358/Pdt.G/2024/PA.Llg untuk di Anonimsaikan surat PDF dan Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022

**Mahkamah Agung**

**P U T U S A N**

**Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.LLG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

**BUDI BIN BAMBANG**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan

Koral RT Kelurahan Taba Jemekeh Kec.Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, Taba Jemekeh, Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Teratai, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Nangka No.\*\*.Rt\*\*.Kelurahan Tabajemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 194/SK/III/2024/PA.LLG tanggal 18 Maret 2024, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

**RAFLESIA, S.Pd Binti MAWAR**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Suhada RT \*\* Kel.Batu Urip Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, Batu Urip Taba, Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan <sup>22</sup>kuasa khusus kepada Ir. Roda, S.E., S.H., M.H.,

<sup>22</sup> Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.LLG

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Advokat/Pengacara yang berkantor Di Jalan Palembang Banyuasin, Km.\*\*,  
Komp Griya Handayani \*\*.\*\*\* Rw.\*\*\* Sukajadi Timur, Talang Kelapa  
Banyuasin berdasarkan surat Kusus tanggal 22 Mei 2024 yang telah  
didaftar dalam Register Kuasa 03/SK/III/2024/PA.LLG tanggal 25 Mei  
2024, sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;
- Telah memeriksa alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2024 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau pada tanggal 18 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.LLG, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian dengan cerai talak di Pengadilan Agama Lubuklinggau, yaitu Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2024/PA.LLG Tertanggal 05 Februari 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diterbitkan Akta Cerai Nomor : \*\*\*\*\*/AC/2024/PA.LLG;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang selama 18 Tahun telah mempunyai harta bersama (gono-gini) yaitu berupa:
  - 1(satu) unit rumah permanent beserta tanah pekarangan seluas ± 330 M2, Lebar ±15 Meter, Panjang ±22 meter, luas bangunan (rumah) lebar depan ± 14 Meter x panjang kebelakang ± 18 meter, yang terletak di Jalan Suhada RT.\*\*. Kelurahan Batu Urip Taba, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan Sebelah
    - Selatan Sebelah Utara (depan) berbatas dengan Jalan Suwada.
    - Sebelah Selatan (belakang) berbatas dengan tanah kebun.
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alfian.
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suhasak;

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Tanah dibeli tahun 2020 dan dibangun rumah tahun 2022, Sertifikat a.n. RAFLESIA, tanah dan rumah ditempati/dikuasai Tergugat (RAFLESIA); Tanah dan bangunan ditafsir Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);  
 - 1 (satu) unit mobil merk Agya Warna Kuning, Nomor Palisi BG.14\*\*\*HJ. Dibeli Cash Tahun 2023;

- 1 (satu) unit motor.
- 3 (tiga) stel / unit Springbed / tempat tidur;
- 2 (dua) stel Kursi Jati.
- 1 (satu) buah Kursi Santai;

Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada pembagian seluruh harta bersama sebagaimana tersebut diatas dikuasai dan ditunggu/tempati oleh Tergugat beserta anaknya;

- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur : "Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".
- Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur" janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".
- Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama Lubuklinggau dan putusannya telah mempunyai kekuatan yang tetap (*inkra van bewist*), Maka sudah selayaknya harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana tersebut diatas dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, ½ (setengah) bagian milik Penggugat dan ½ (setengah) bagian milik Tergugat;
- Bahwa dikhawatirkan Harta Bersama (gono-gini) dan terindikasi akan dialihkan atau dipindah tangankan oleh Tergugat kepada Pihak lain, Maka Penggugat mohon untuk diletakan Sita Marital atau Sita Jaminan atas harta bersama (gono-gini) tersebut, Sita Marital sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 95 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid.3

## Protected by PDF Anti-Copy Free

### (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- Bahwa apabila Tergugat tidak mau menyerahkan ½ (sebagian) harta bersama (gono-gini) sebagaimana tercantum di atas kepada Penggugat dan atau tidak dapat dibagi secara natura hancut maka tersebut, Maka harta bersama (gono-gini) tersebut dilelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat, ½ bagian Milik Penggugat dan ½ bagian mittk Tergugat;
- Bahwa untuk menjamin agar Tergugat benar-benar mematuhi isi Putusan dalam perkara ini, Maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsoom/ uang paksa sebesar Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah ) perhari atas kelalaian atau keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan p[er]ida bukti-bukti otentik yang kuat dan akurat menurut hukum, maka sudah sepatutnya jika putusan Pengadilan dalam perkara a quo dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau secara serta merta, meskipun ada upaya hukum lain berupa banding, kasasi atau verzet;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan.<sup>24</sup>

### 2.2.5 Kerangka Teori

#### a. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif adalah pendekatan dalam ilmu hukum yang berusaha melepaskan hukum dari kerangka yang kaku dan formalistik, dengan tujuan menjadikan hukum lebih berorientasi pada keadilan substantif dan kemanusiaan. Teori ini dikembangkan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, seorang ahli hukum terkemuka di Indonesia, yang menekankan bahwa hukum harus bersifat fleksibel, adaptif, dan berfungsi sebagai sarana perubahan sosial.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Ibid.4

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo (2009), Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta:

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Poedjosoedarmo dibangundengan istilah Hukum Progresif yaitu yang bergantung kepada kemampuan manusia dalam menalar serta hati dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Disamping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhatinurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan. Ada beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu:

- a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat)
- b. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan
- c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan.
- d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*).
- e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik.
- f. Hukumnya memiliki tipe responsif.
- g. Hukum mendorong peran publik.
- h. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.<sup>26</sup>

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

### b. Teori Keadilan

Pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.

Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori *utilitarianisme*. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang *utilitarianisme* rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi *utilitarianisme* tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi *utilitarianisme* tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.

Dua prinsip keadilan Rawls (Rawls, 1973 : 10) di bawah ini merupakan solusi bagi problem utama keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:

1. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
2. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
3. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

4. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*).
5. Hak untuk men...

Kedua, prinsip ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the principle of difference*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosioekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya.<sup>27</sup>

### 2.3 Penelitian Relevan

Dalam proses melakukan penelitian ini penulis menggunakan dan mencari teori-teori penelitian yang relevan untuk dapat mendukung pembuatan proposal skripsi ini. Biasanya berbentuk jurnal-jurnal yang dapat dijadikan acuan terkait dengan masalah Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian, oleh karna itu penulis melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian jurnal-jurnal di internet antara lain sebagai berikut:

1. Jurnal penelitian berjudul **“Analisi Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Persektif Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pangkajene Arifiani (Studi Putusan Perkara No.458/Pdt.G/2020/PA.Pkb)** Oleh Amini Aprindawati, Holijah Muhammad Yahya Selma Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat

---

<sup>27</sup> Muhammad Latif Fauzi, Mukaddimah Jurnal Hukum Islam, Vol. 19 No 1 Tahun (2013) hlm 41-63

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

disimpulkan bahwa Pembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian dalam Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.PKb, Hakim membagi harta bersama dengan dua bagian adalah hak penggugat dan juga setengah bagian adalah hak tergugat. Majelis Hakim mengakhiri perkara sengketa harta bersama dengan memberikan putusan akhir yang dalam pokok perkaranya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak atau tidak menerima beberapa gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkara 458/Pdt.G/2020/PA.PKb melalui alasan-alasan dan dasar Hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadist-hadist rasul serta kaidah-kaidah fihiyyah.

**Perbedaan penelitian :** - Pada penelitian ini hasil putusan hakim memberikan putusan kepada penggugat  $\frac{1}{2}$  dan tergugat  $\frac{1}{2}$ , tergugat dengan keadaan sehat namun tidak ada pekerjaan Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya nafkah untuk dua orang anak, masing masing sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya

**Kesamaan penelitian:** - Penelitian sama-sama menggunakan metode empiris Dalam penulisan metodologi penelitian ini berisi Jenis Penelitian, Metode Pendekatan Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.<sup>28</sup>

- Zuhra dalam judul skripsi "**Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis Perbedaan Pertimbangan Hukum Di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Dan Mahkamah Syar'iyah Aceh)**

**Perbedaan penelitian :** - Peneliti tidak menjelaskan cara peneliti mendapatkan hasil dari penelitian dan hasil putusan hakim dalam

<sup>28</sup> Amini Aprindawati, Holijah, Muhammad Yahya Selma

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

perkara Nomor putusan 168/pdt.G/2014/Ms.Lsk suami hanya mendapatkan 1/3 istri mendapatkan 2/3 dikarenakan suami sengaja tidak menafikan istri.

**Kesamaan penelitian** - Sama sama menegakan keadilan untuk kearah pencapaian yang adil dan mendasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI

3. Jurnal penelitian berjudul "*Divorce and the distribution of marital assets* oleh *Heather joshi, Pierella Paci* Jurnal ini membahas bagaimana aset-aset dalam perkawinan dibagi setelah perceraian, dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan perbedaan kontribusi finansial dalam rumah tangga. Jurnal ini juga mengulas dampak ekonomi dari perceraian bagi pihak yang paling rentan secara finansial.

**Perbedaan penelitian** : peneliti tidak menjelakan hasil putusan pada perkara tersebut dan peneliti hanya berfokus kepada keadilan dalam pembagian harta bersama

**Kesamaan Peneliti** : Sama sama menggunakan metode analisis kuantitatif untuk menilai dampak pembagian aset kesajateraan masing-masing pasangan setelah perceraian

**Protected by PDF Anti-Copy Free**  
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

**BAB III**

**METODOLOGI PENELITIAN**

**3.1 Jenis Penelitian**

Metodologi penelitian normatif-empiris mengartikan penelitian mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Metode penelitian ini bertujuan untuk bisa memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penelitian hukum normatif-empiris menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi. Metode penelitian ini terbagi atas tiga kategori, yaitu *judicial case study*, dimana pendekatan ini terdapat suatu konflik maka akan ada campur tangan pihak pengadilan guna memberikan bantuan berupa keputusan terkait penyelesaian masalah. Kemudian, *non judicial case study* yaitu pendekatan pada metode penelitian ini tanpa adanya konflik sehingga tidak berkaitan dengan pihak pengadilan. Lalu *live case study* yang digunakan pada suatu masalah hukum yang mana belum berakhir atau sedang terjadi.<sup>29</sup>

**3.2 Metode Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Selain itu, pendekatan studi kasus juga digunakan untuk fokus pada analisis mendalam terhadap kasus tertentu. Berikut penjelasannya:

a. Metode Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau *inkracht*. Kasus itu tidak terbatas pada wilayahnya, bisa terjadi di

---

<sup>29</sup> Willa Wahyuni, Tiga Jenis Metode Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum, 2023, Hukum Online.com (<https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=2>).

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Indonesia maupun di negara lain. Kajian pokok dalam pendekatan kasus ini yakni *ratio decidendi* dan *reasoning* dari Hakim hingga sampai pada suatu putusan. *Ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut diperlukan baik untuk praktik maupun keadilan.

Penelitian hukum dengan pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus. Pendekatan kasus menekankan bahwa beberapa kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan studi terhadap kasus tertentu dilihat dari sudut hukum administrasi, hukum tata negara, dan hukum pidana.

### b. Metode Pendekatan Konseptual

Penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Pemahaman yang muncul itu akan menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum. Kemudian, peneliti akan mampu memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>30</sup>

### 3.3 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, normatif-empiris ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer (data pada objek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan dan data sekunder (kepuustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi Pustaka dan studi dokumen.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui dokumen resmi Pengadilan Agama

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, Menelaah 5 macam pendekatan dalam penelitian hukum, <https://katadata.co.id/amp/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Lubuklinggau terkait perkara nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Llg dan wawancara dengan pihak pengadilan atau pihak yang berwenang lainnya.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, serta literatur lain yang relevan untuk memperkuat analisis.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif-empiris, terdapat dua kategori data, yaitu data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, metode pengumpulan data dalam jenis penelitian ini dapat dilakukan secara mandiri atau bersama-sama

#### a. Wawancara

Wawancara, Menurut Moleong (2016:186) menyatakan bahwa wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

#### b. Observasi

Menurut Morissan (2017:143) mengemukakan bahwa: Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu utamanya. Dengan kata lain, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra. Dalam hal ini, pancaindra digunakan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.

#### c. Dokumentasi

Sugiyono (2018:240) menjelaskan bahwa: Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

Studi dokumen merupakan langkah dari penggunaan metode observasi

dan wawancara dalam penelitian



### 3.6 Metode Analisis Data

Tujuan dari penelitian analisis yang disajikan disini adalah untuk memberikan penjelasan yang logis dan sistematis. Data yang telah dikumpulkan dan diolah akan dibahas melalui metode penelitian Normatif Empiris. Analisis data umum digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah analisis secara deskriptif. Namun dapat juga menggunakan analisis yang lain yang sesuai dengan kebutuhan dalam pembahasan permasalahan. Menganalisis data yang telah diperoleh dari wawancara dengan responden. Analisis data dapat di golongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Kedua analisis data ini dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris

### 3.7 Tempat dan Waktu Penelitian

#### a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IB Lubuk Linggau Jl. Yos Sudarso, No. 34 Taba, Air Kuti, Kec. Lubuklinggau Ti.I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31625

#### b. Waktu Penelitian


Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IB Lubuk Linggau selama 6 bulan terhitung dari bulan september 2024 sampai dengan bulan febuari 2025

---

<sup>31</sup> Ita Suryani1 , Horidatul Bakiyah2 , Marifatul Isnaeni3, *Strategi Public Relations PT Honda Megatama Kapuk Dalam Customer Relations*, , Vol 11 No. 2 (2020), hlm.3-4

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

No	Jenis Kegiatan	Jadwal Kegiatan																							
		Sept 2024					Nov 2024				Des 2024				Jan 2025				Feb 2025						
		1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Pengajuan Judul																								
2	Pengajuan Proposal																								
3	Bimbingan Proposal																								
4	Revisi Proposal																								
5	Seminar Proposal																								
6	Revisi Seminar																								
7	Pengajuan Revisi																								
8	Bimbingan Skripsi																								
9	Revisi Bab IV dan V																								
10	Ujian Skripsi																								

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

### BAB IV

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 4.1.1 Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama LubukLinggau Kelas 1B

Terbentuknya Pengadilan Agama Lubuklinggau mempunyai hubungan erat dengan pertumbuhan Pengadilan Agama di Sumatera Selatan. Dengan berlakunya PP Nomor 45 Tahun 1957 dan Lembar Negara (LN) Tahun 1957 Nomor 99 mengenai pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, maka keluarlah Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang pembentukan tujuh Pengadilan Agama di Sumatera dan Sumatera Bagian Selatan, diantaranya :

Pengadilan Agama Palembang

Pengadilan Agama Baturaja

Pengadilan Agama Tanjung Karang

Pengadilan Agama Lahat

Pengadilan Agama Bengkulu

Pengadilan Agama Pangkal Pinang

Pengadilan Agama Lubuklinggau.

Pengadilan Agama Lubuklinggau diresmikan pada tanggal 16 Mei 1959 dengan ketua bernama K.H. Malawie, 3 Panitera, dan 3 Juru Tata Usaha.<sup>32</sup>

#### 4.1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Lubuk Linggau

Struktur organisasi merupakan suatu gambaran yang jelas secara sistematis tentang bagian dan tanggung jawab, serta bagian-bagian yang terdapat dalam suatu badan atau lembaga dengan kata lain bahwa dengan adanya sistem organisasi yang jelas maka dapat diketahui wewenang, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian

<sup>32</sup> webSite Pengadilan Agama Lubuk Linggau

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

sehingga tidak menimbulkan adanya kesimpang siuran dalam melaksanakan tugas.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lubuk Linggau Kelas 1B

### 4.1.3 Dasar Hukum

<sup>34</sup>Dasar hukum peradilan agama dalam Undang Undang Dasar 1945 adalah diatur oleh Pasal 24 yang pada ayat (1) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dalam Pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang undang.

<sup>33</sup> webSite Pengadilan Agama Lubuk Linggau

<sup>34</sup> ibid

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Selanjutnya dalam 2 Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama.

Pengertian peradilan agama, menurut Hartono, 1977, hal. 95 :

1. Peradilan adalah tugas atau fungsi menegakkan hukum dan keadilan yang dibebankan kepada pengadilan.
2. Pengadilan adalah organisasi atau badan yang menjalankan tugas dan fungsi peradilan tersebut.

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Fungsi peradilan agama antara lain Fungsi mengadili (*judicial power*), Fungsi pembinaan Fungsi pengawasan, Fungsi nasehat, Fungsi administrative dan fungsi lainnya melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain, serta pelayanan penyuluhan

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan Transparansi Peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

### 4.1.4 Visi dan Misi Pengadilan Agama Lubuk Linggau

Adapun visi dan misi Pengadilan Agama Lubuk Linggau Kelas 1B yang mengacu pada visi Mahkamah Agung RI yakni “Terwujudnya Pengadilan Agama Lubuk Linggau Yang Agung” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Lubuk Linggau menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana cepat, biaya ringan dan transparan
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>35</sup>

### 4.1.5 Jenis Layanan di Pengadilan Agama Lubuk Linggau

<sup>36</sup>Adapun jenis layanan di Pengadilan Agama Lubuk Linggau yaitu:

1. Informasi
2. Pendaftaran
3. Kasir
4. Produk Hukum
5. Ecourt

---

<sup>35</sup> ibid

<sup>36</sup> ibid

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

6. Posbakum

### 4.2 Hasil Penelitian

#### 4.2.1 Pembagian Harta di Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Llg Tentang Gugatan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Ahkam Riza Kafabih, S.H.I selaku anggota hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau Kelas IB menjelaskan, Secara umum bisa kita lihat di surat putusan hakim yang ada dilampiran hasil putusan hakim namun secara ringkasan menitik memberatkan kepada kontribusi masing-masing pihak dalam perolehan harta bersama tersebut. Lalu kontribusi keduanya dalam perkawinan kebutuhan yang terjadi selama masa perkawinan berapa besar kontribusinya, pengadilan agama juga tidak mengesampikan tentang hak hak dan kewajiban masing masing suami dan istri pada masa perkawinan karena harta bersama adalah harta yang diperoleh baik suami atau istri selama masa perkawinan terlepas yang memperoleh suami atau istri, Maka pengadilan melihat juga mengendepankan prinsip keadilan saat pembagian harta bersama dalam pokok tersebut, karena kalau pengadilan membagikan 50:50 sedangkan peran masing masing tidak sama maka dinilai tidak adil salah satu pihak, bedahalnya seperti ini ada laki laki sebagai kepala rumah tangga dia punya kewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya dia bekera full untuk mendapatkan uang dan istrinya dirumah membantu suaminya melayani suaminya mengasuh anaknya dan sebagainya maka dia free imbang jadi punya peran yang sama, sama sama menjalankan kewajiban dan sama sama memberikan hak pasangannya dan juga sama sama berkontribusi dalam rumah tangga dan itu berbeda lagi kalau dalam perkara 358/Pdt.G/2024/PA.Llg pengadilan melihat berat sebelah salah satu pihak lebih dominan dalam hal memenuhi kebutuhan keluarga dan pihak yang lain menjadi kurang dominan jadi seperti perannya kurang muncul dalam rumah

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

tangga itu maka dari itu pengadilan memberikan pembagian tidak sama untuk memenuhi prinsip keadilan secara kontribusi.<sup>37</sup>

### 4.2.2 Kendala Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau Kelas 1B (Studi kasus Nomor Perkara 358/Pdt.G/2024/PA.Llg)

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Ahkam Riza Kafabih, S.H.I selaku anggota hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau Kelas 1B menjelaskan, Dalam hal ini pengadilan tidak ada terjadinya kendala karena didalam kasus tersebut pengadilan agama hanya menentukan pembagian harta bersamanya saja adapun pembagiannya itu menjadi kewajiban masing masing pihak namun jika pihak merasa kesulitan baru pihak yang bersangkutan bisa mengajukan eksekusi pada pengadilan agama yang dimana Pengadilan Agama siap bantu dalam hal kesulitan tersebut karena Pengadilan Agama bisa tahu kendalanya saat pihak megajukan eksekusi, dalam perkara ini para pihak yang terlibat tidak ada megajukan permohonan maka dari itu Pengadilan Agama menganggap para pihak menerima dengan ikhlas berlapang dada dan bisa diselesaikan oleh pihak yang bersangkutan secara damai.<sup>38</sup>

### 4.2.3 Solusi Dari Kendala dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau Kelas 1B

Solusi dalam menyelesaikan kendala dalam pembagian harta bersama akibat perceraian di pengadilan agama dengan cara mengajukan permohonan eksekusi.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Bapak Ahkam Riza Kafabih, S.H.I selaku anggota hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau Kelas 1B

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> ibid

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.LLG tentang Gugatan Pembagian Harta Bersama Akibat Pernikahan

Analisis Putusan Hakim dalam Perkara 358/Pdt.G/2024/PA.LLG dan Korelasinya dengan Teori Hukum Progresif

##### 1. Ringkasan Putusan Hakim

Berdasarkan putusan dalam perkara Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.LLG, hakim memutuskan bahwa:

- a. Harta bersama dibagi 50:50 antara mantan suami (Saripudin) dan mantan istri (Sigadis), sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Jika harta tidak dapat dibagi secara fisik, maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua.
- c. Tergugat (Sigadis) dikenakan denda keterlambatan (dwangsoom) sebesar Rp1.000.000 per hari jika tidak melaksanakan putusan tepat waktu.
- d. Hakim mengabulkan nafkah anak, nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah madhiyah (nafkah yang belum dibayarkan selama pernikahan).<sup>40</sup>

##### 2. Korelasi dengan Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak boleh hanya kaku berpegang pada aturan tertulis, tetapi harus fleksibel dan berorientasi pada keadilan substantif.

- a. Hakim Tidak Hanya Berpedoman pada Hukum Formal, tetapi Mempertimbangkan Aspek Sosial
  1. Pembagian 50:50 memang sesuai dengan aturan dalam Pasal 97 KHI, tetapi hakim juga mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial pasca-cerai dengan mewajibkan

<sup>40</sup> Hakim Fiqhan S.H.I Pengadilan Agama LLg

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

pembayaran nafkah anak dan nafkah lainnya.

2. Pendekatan ini mencerminkan hukum progresif, karena hakim tidak sekadar membagi harta, tetapi juga melihat dampak peradilan terhadap kesejahteraan istri dan anak.
- b. Hakim Menjamin Eksekusi Putusan dengan Sanksi Dwangsoom (Uang Paksa)
1. Dalam banyak kasus, putusan pengadilan sulit dieksekusi karena pihak yang kalah tidak mau mematuhi.
  2. Dengan adanya sanksi dwangsoom (Rp1.000.000 per hari keterlambatan), hakim memastikan bahwa putusan memiliki daya paksa, yang sejalan dengan prinsip hukum progresif bahwa hukum harus benar-benar bisa diterapkan dalam praktik, bukan hanya sebatas teks dalam peraturan.
- c. Hakim Mempertimbangkan Peran Ekonomi Istri dalam Rumah Tangga
1. Dalam persidangan, tergugat (Sigadis) mengklaim bahwa sebagian besar harta diperoleh dari penghasilannya sendiri sebagai PNS.
  2. Namun, hakim tetap menganggapnya sebagai harta bersama, dengan pertimbangan bahwa dalam rumah tangga ada kontribusi non-materiil yang tidak bisa diabaikan.
  3. Pendekatan ini sejalan dengan hukum progresif, yang menilai bahwa keadilan tidak hanya terletak pada aturan formal, tetapi juga pada aspek realitas sosial.

### 3. Korelasi Pendekatan Penelitian

#### A. Korelasi Pendekatan Kasus dan Konseptual dalam Penelitian

Dalam penelitian hukum, pendekatan yang digunakan akan menentukan cara analisis terhadap suatu permasalahan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, yang memiliki

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

hubungan erat dalam menganalisis putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Kedua pendekatan saling melengkapi dalam memahami bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana seharusnya hukum tersebut mencerminkan nilai keadilan substantif.

### B. Pendekatan Kasus dalam Penelitian

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan hakim dalam perkara pembagian harta bersama akibat perceraian. Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji bagaimana majelis hakim mempertimbangkan dan menerapkan aturan hukum dalam menyelesaikan sengketa harta bersama.

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis isi putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.LLG, yang mencakup:

1. Duduk perkara, yaitu latar belakang perselisihan terkait harta bersama antara mantan suami dan istri.
2. Dasar hukum yang digunakan hakim, seperti Pasal 35 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi dasar pembagian harta bersama.
3. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara, termasuk keputusan pembagian harta secara 50:50, penerapan sita marital, serta putusan terkait nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak.

Pendekatan kasus ini memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana aturan hukum diterapkan dalam praktik di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

### C. Pendekatan Konseptual dalam Penelitian

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah teori, asas, dan prinsip hukum yang relevan dengan pembagian harta bersama. Tujuan dari pendekatan ini adalah

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

untuk menilai apakah putusan hakim telah sesuai dengan prinsip keadilan substantif yang ditekankan dalam teori hukum progresif.

Dalam penelitian ini pendekatan konseptual digunakan untuk:

1. Mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang mengatur harta bersama, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, seperti UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Menganalisis putusan hakim berdasarkan teori hukum progresif, yang menekankan bahwa hukum harus fleksibel dan lebih berpihak pada keadilan substantif daripada sekadar keadilan formal.
3. Membandingkan putusan hakim dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti Putusan MA No. 266 K/AG/2010, yang menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, pembagian harta bisa lebih dari sekadar 50:50 tergantung kontribusi masing-masing pihak.

Pendekatan konseptual membantu penelitian ini dalam menilai apakah putusan hakim dalam perkara ini benar-benar adil, atau hanya mengikuti aturan hukum secara tekstual tanpa mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi dari kedua belah pihak.

### D. Hubungan dan Korelasi antara Pendekatan Kasus dan Konseptual

Pendekatan kasus dan konseptual dalam penelitian ini memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Adapun korelasinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan kasus sebagai objek analisis, pendekatan konseptual sebagai alat analisis
  - a. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji fakta dan putusan hakim dalam perkara Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.LLG.
  - b. Pendekatan konseptual digunakan untuk

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

mengevaluasi putusan tersebut berdasarkan

teori hukum progresif dan prinsip keadilan hukum Islam.

Contoh penerapannya dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan kasus: Hakim membagi harta 50:50 berdasarkan Pasal 97 KHI.
- b. Pendekatan konseptual: Apakah keputusan ini sudah mencerminkan keadilan substantif? Jika suami tidak berkontribusi dalam pengadaan harta, apakah tetap adil jika ia mendapat 50%?

2. Pendekatan kasus menunjukkan praktik hukum, pendekatan konseptual mengevaluasi kesesuaian dengan teori hukum

- a. Pendekatan kasus membantu memahami bagaimana hukum diterapkan dalam perkara nyata di pengadilan.
- b. Pendekatan konseptual membantu menilai apakah hukum yang diterapkan sudah mencerminkan keadilan substantif atau hanya formalitas hukum.

Contoh penerapannya dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan kasus: Hakim menetapkan sita marital untuk mencegah pengalihan aset sebelum pembagian harta bersama.
- b. Pendekatan konseptual: Apakah sita marital ini efektif dalam menjaga hak salah satu pihak? Bagaimana jika ada indikasi salah satu pihak lebih dominan dalam memperoleh harta?

3. Menemukan kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di pengadilan

- a. Pendekatan kasus membantu mengidentifikasi bagaimana hakim menerapkan aturan hukum dalam putusan.
- b. Pendekatan konseptual mengungkap apakah terdapat

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

perbedaan antara hukum ideal (keadilan substantif) dan hukum yang diterapkan dalam praktik.

Contoh penerapannya dalam penelitian ini adalah:

- a. Norma Pasal 97 KHI menyatakan bahwa harta bersama harus dibagi 50:50.
- b. Putusan kasus: Hakim membagi harta dengan prinsip 50:50 tanpa mempertimbangkan siapa yang lebih banyak berkontribusi dalam memperoleh harta.
- c. Analisis konseptual: Dalam hukum progresif, keadilan substantif lebih diutamakan. Jika istri lebih banyak berkontribusi dalam pengadaaan harta, maka ia seharusnya mendapat bagian yang lebih besar, sebagaimana diatur dalam Putusan MA No. 266 K/AG/2010.

#### 4. Korelasi pembahsan

- a. Apakah Putusan Hakim Sudah Mencerminkan Prinsip Hukum Progresif?

Jawaban: Sebagian besar iya. Hakim tidak hanya menerapkan Pasal 97 KHI, tetapi juga memasukkan unsur-unsur keadilan dalam bentuk nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak. Namun, keputusan 50:50 mungkin masih bisa dikritisi dari perspektif hukum progresif, karena ada argumen bahwa pembagian harus mempertimbangkan siapa yang lebih banyak berkontribusi dalam perolehan harta.

- b. Kendala yang Masih Ada dalam Implementasi Putusan

Meskipun sudah ada sanksi dwangsoom, eksekusi pembagian harta masih bisa menghadapi kendala teknis, misalnya jika salah satu pihak mengajukan banding atau tidak kooperatif. Dalam perspektif hukum progresif, harus ada mekanisme yang lebih efektif agar putusan bisa langsung dijalankan tanpa birokrasi yang rumit.

- c. Implikasi bagi Pengadilan Agama dalam Kasus Serupa

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Kasus ini bisa menjadi model bagi hakim lain dalam menangani perampasan harta bersama, terutama dalam mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial pasca-cerai. Kedepan, sistem hukum bisa lebih fleksibel dalam mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi, sehingga tidak selalu membagi harta secara kaku 50:50.

### 5. Analisis Data Hasil Penelitian

#### 1. Duduk Perkara

- a. Perceraian antara Saripudin bin Saidil dan Sigadis, S.Pd binti Romli telah diputus melalui Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2024/PA.LLG pada 5 Februari 2024.
- b. Dalam perkawinan selama kurang lebih 18 tahun, mereka mengumpulkan beberapa harta bersama (gono-gini), termasuk rumah, mobil, motor, dan perabotan rumah tangga.
- c. Penggugat (Saripudin) mengajukan gugatan pembagian harta bersama karena seluruh aset masih dalam penguasaan Tergugat (Sigadis).

#### 2. Argumentasi Hukum Penggugat

- a. Mengacu pada Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama.
- b. Mengacu pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana janda/duda berhak atas setengah dari harta bersama kecuali ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain.
- c. Meminta sita marital karena khawatir harta akan dialihkan oleh Tergugat.

#### 3. Argumentasi Hukum Tergugat

- a. Menolak gugatan karena beberapa harta yang diklaim sebagai harta bersama sebenarnya adalah warisan dari orang tua Sigadis atau dibeli menggunakan penghasilannya sendiri.
- b. Menyatakan bahwa suami (Saripudin) tidak memiliki

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

pekerjaan tetap dan tidak berkontribusi terhadap pengadaan

harta bersama

- c. Mengajukan permohonan rekonsvansi (gugatan balik) untuk menuntut iddah, nafkah mut'ah, nafkah madhiyah (terhutang), dan nafkah anak.

#### 4. Putusan Hakim

- a. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan bahwa harta bersama harus dibagi masing-masing setengah.
- b. Hakim juga mengabulkan sebagian gugatan rekonsvansi Tergugat, termasuk nafkah anak dan nafkah iddah.
- c. Sita marital disetujui, tetapi jika harta tidak bisa dibagi secara langsung, maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara.

#### 5. Analisis Putusan Hakim dari Perspektif Hukum Progresif

Teori hukum progresif, yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, menekankan bahwa hukum bukan sekadar aturan tertulis, tetapi harus fleksibel dan berorientasi pada keadilan substantif.

##### A. Pembagian Harta Bersama 50:50: Apakah Sudah Adil?

###### 1. Kelebihan

- a. Hakim menerapkan Pasal 97 KHI, yang menyatakan bahwa janda/duda berhak mendapatkan setengah bagian harta bersama, tanpa melihat siapa yang lebih banyak berkontribusi secara ekonomi.
- b. Hal ini melindungi hak suami yang lebih lemah secara finansial, karena dalam kasus ini, suami (Saripudin) tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengalami stroke dalam beberapa tahun terakhir.
- c. Keputusan ini mencerminkan keadilan formal, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

###### 2. Kekurangan

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- a. Dari perspektif hukum progresif, keadilan substantif lebih menekankan daripada keadilan formal.
- b. Tergugat (Sigadis) menyatakan bahwa sebagian besar harta bersamanya berasal dari hasil kerja sendiri (gaji sebagai guru PNS), bukan dari kontribusi bersama.
- c. Selain itu, ada klaim bahwa beberapa aset, seperti rumah, berasal dari harta warisan keluarga Sigadis, yang seharusnya tidak termasuk dalam harta bersama.

### 3. Evaluasi

- a. Jika hakim ingin menerapkan keadilan substantif, maka seharusnya dilakukan penilaian lebih mendalam tentang kontribusi masing-masing pihak terhadap harta tersebut.
- b. Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010, suami yang tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah hanya diberikan  $\frac{1}{4}$  bagian harta, sementara istri mendapat  $\frac{3}{4}$  bagian.
- c. Seharusnya, hakim bisa mempertimbangkan pendekatan serupa, misalnya Sigadis mendapatkan porsi lebih besar dari harta bersama karena kontribusi ekonomi yang dominan.

### B. Sita Marital dan Mekanisme Lelang

1. Hakim menetapkan sita marital atas harta bersama, yang artinya Tergugat tidak bisa mengalihkan atau menjual aset sebelum pembagian dilakukan.
2. Jika tidak bisa dibagi secara fisik, harta akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi 50:50.

### Evaluasi

1. Langkah ini sejalan dengan hukum progresif karena melindungi hak Penggugat agar tidak kehilangan bagiannya dari harta bersama.

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

2. Namun, jika harta warisan terbukti bukan bagian dari

harta warisan, maka seharusnya tidak termasuk dalam

lelang

PDF

C. Gugatan Rekonvensi Hak Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian

1. Nafkah Anak (Rp 1.500.000/bulan sampai mandiri)

- a. Hakim mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi ini, sesuai dengan prinsip Islam bahwa ayah tetap bertanggung jawab atas nafkah anak pasca-cerai.
- b. Namun, jumlah Rp 1.500.000/bulan cukup rendah mengingat kebutuhan pendidikan tinggi dan biaya hidup di masa depan.

2. Nafkah Iddah (Rp 2.500.000 × 12 bulan = Rp 26.000.000)

- a. Sudah sesuai dengan Pasal 149 KHI, yang menyatakan bahwa istri berhak atas nafkah selama masa iddah.
- b. Namun, hakim seharusnya mempertimbangkan apakah suami memiliki kemampuan finansial untuk membayar jumlah tersebut.

3. Nafkah Mut'ah (Rp 26.000.000 sebagai kompensasi perceraian)

- a. Nafkah mut'ah diberikan sebagai kompensasi moral dan ekonomi bagi istri yang diceraikan.
- b. Nilainya sama dengan nafkah iddah, yang berarti hakim mengambil pendekatan standar tanpa mempertimbangkan faktor seperti lama perkawinan (20 tahun) dan beban ekonomi istri pasca-cerai.

4. Nafkah Madhiyah (Rp 2.500.000 × 240 bulan = Rp 600.000.000)

- a. Ini adalah nafkah yang seharusnya diberikan suami selama perkawinan tetapi tidak diberikan.

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- b. Hakim tidak mengabulkan penuh permintaan ini, mungkin karena sulitnya membuktikan bahwa suami benar-benar tidak pernah memberikan nafkah selama 20 tahun pernikahan.

### Evaluasi

1. Hakim telah mengakomodasi hak nafkah istri dan anak, tetapi dari perspektif hukum progresif, seharusnya ada pertimbangan lebih rinci mengenai besaran nafkah yang realistis sesuai kondisi ekonomi suami.
2. Jika hakim ingin lebih progresif, ia bisa mempertimbangkan model perhitungan nafkah berbasis kemampuan ekonomi pihak yang berkewajiban.

### 4.3.2 Kendala Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau Kelas 1B (Studi kasus Nomor Perkara 358/Pdt.G/2024/PA.Llg)

#### 1. Kendala dalam Aspek Hukum

- a. Keterbatasan Aturan dalam Pasal 97 KHI (Pembagian 50:50)

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa setelah perceraian, harta bersama dibagi dua secara adil antara mantan suami dan istri. Namun, aturan ini bersifat rigid (kaku) karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor seperti kontribusi ekonomi masing-masing pihak atau kondisi sosial-ekonomi pasca-cerai. Dalam perkara ini, Sigadis (istri) mengklaim bahwa sebagian besar harta diperoleh dari hasil kerjanya sebagai PNS, sementara suami (Saripudin) tidak memiliki penghasilan tetap. Namun, hakim tetap membagi harta 50:50 tanpa mempertimbangkan siapa yang lebih banyak berkontribusi, sehingga ada potensi ketidakadilan substantif.

- b. Status Kepemilikan Harta yang Dipersengketakan

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

1. Salah satu kendala utama dalam kasus ini adalah status kepemilikan harta yang dipersengketakan.
  2. Sigadis mengklaim bahwa sebagian harta, seperti rumah dan tanah, adalah miliknya sendiri dari keluarganya, bukan harta bersama.
  3. Namun, karena tidak ada perjanjian perkawinan yang jelas, hakim tetap menganggapnya sebagai harta bersama.
  4. Hal ini menimbulkan sengketa dalam pembuktian kepemilikan harta, karena hukum hanya mengatur bahwa semua harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama, kecuali ada bukti kuat sebaliknya.
- c. Kesulitan dalam Eksekusi Putusan
1. Meskipun hakim telah memutuskan pembagian 50:50, pelaksanaan di lapangan sering kali sulit dilakukan.
  2. Tergugat (Sigadis) masih menguasai harta bersama, termasuk rumah yang ditempati bersama anaknya, sehingga sulit bagi Saripudin untuk mendapatkan bagian yang menjadi haknya.
  3. Untuk mengatasi ini, hakim memerintahkan lelang aset jika tidak bisa dibagi secara fisik, tetapi proses lelang bisa memakan waktu lama dan menghadapi kendala administratif.
2. Kendala dalam Aspek Sosial dan Budaya
- a. Dominasi Suami dalam Kepemilikan Harta
 

Dalam banyak kasus, harta bersama dikuasai oleh suami setelah perceraian, sehingga istri sulit mendapatkan haknya. Namun, dalam perkara ini, justru istri yang menguasai sebagian besar aset, termasuk rumah dan kendaraan. Hal ini menjadi kendala karena suami harus memperjuangkan haknya melalui jalur hukum yang memakan waktu dan biaya.
  - b. Faktor Anak yang Masih Tinggal dengan Istri
    1. Anak dari pernikahan ini masih tinggal bersama ibunya (Sigadis), sehingga ada dilema sosial dalam pembagian harta.

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

2. Jika rumah harus dijual atau dilelang, maka anak juga harus pindah, yang bisa berdampak pada kesejahteraan psikologis.
3. Hal ini merangsang eksekusi putusan menjadi lebih rumit secara sosial dan emosional.

### c. Adanya Intervensi Keluarga

Dalam kasus ini, sebagian harta yang disengketakan diklaim sebagai warisan dari keluarga Sigadis. Hal ini dapat menimbulkan konflik lebih luas dengan keluarga besar, yang bisa menghambat penyelesaian sengketa harta bersama. Dalam banyak kasus di Pengadilan Agama, keluarga besar sering kali ikut campur dalam sengketa harta, yang memperumit proses hukum.

### 3. Kendala dalam Aspek Teknis dan Prosedural

#### a. Sulitnya Pembuktian Harta Bersama dan Harta Warisan

Salah satu tantangan utama dalam perkara ini adalah membuktikan mana yang termasuk harta bersama dan mana yang merupakan harta warisan. Sigadis berargumen bahwa rumah dan tanah adalah warisan dari orang tuanya, tetapi Saripudin mengklaim bahwa itu dibeli selama pernikahan. Dalam praktiknya, sulit bagi hakim untuk menentukan status kepemilikan ini jika tidak ada dokumen yang jelas.

#### b. Proses Peradilan yang Lama dan Biaya yang Tinggi

Penyelesaian sengketa harta bersama sering kali membutuhkan proses hukum yang panjang, terutama jika ada banding atau kasasi. Biaya peradilan juga bisa menjadi beban bagi pihak yang lebih lemah secara ekonomi, terutama dalam hal pembayaran pengacara dan biaya administrasi.

#### c. Eksekusi Putusan yang Sulit

Meskipun hakim telah menetapkan sanksi dwangsoom (uang paksa Rp1.000.000 per hari keterlambatan), implementasinya

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

masih bisa menghadapi kendala. Jika pihak tergugat tidak mematuhi putusan pengadilan, maka penggugat harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, yang bisa memakan waktu lama.



### 4. Solusi Berdasarkan Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif menekankan bahwa hukum harus adaptif dan berpihak pada keadilan substantif, bukan hanya mengikuti aturan formal.

Beberapa solusi yang dapat ditawarkan berdasarkan teori hukum progresif:

1. Hakim seharusnya tidak hanya menerapkan Pasal 97 KHI secara kaku, tetapi mempertimbangkan faktor kontribusi ekonomi masing-masing pihak. Jika istri lebih banyak berkontribusi dalam perolehan harta, maka pembagian seharusnya tidak harus selalu 50:50. Hakim bisa mempertimbangkan pendekatan proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi atau arbitrase, harus diperkuat untuk mempercepat proses pembagian harta. Dalam kasus ini, mediasi telah dilakukan tetapi gagal. Sistem hukum seharusnya memberikan lebih banyak ruang bagi mediasi sebelum perkara masuk ke pengadilan.
3. Peraturan mengenai pembuktian harta bersama harus lebih fleksibel, agar tidak hanya berdasarkan dokumen formal, tetapi juga mempertimbangkan bukti lain seperti kesaksian dan rekam jejak keuangan.
4. Proses eksekusi putusan harus dibuat lebih efektif agar putusan hakim bisa segera dijalankan tanpa birokrasi yang berbelarut-larut.

**Protected by PDF Anti-Copy Free**  
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**



**5.1 KESIMPULAN**

1. Pembagian Harta Bersama:

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Perkara Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Llg di Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuklinggau, pembagian harta bersama dalam perceraian dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam kasus ini, pembagian harta bersama dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan, baik berupa kontribusi finansial maupun non-finansial.

2. Peran Hakim:

Hakim memainkan peran penting dalam menentukan proporsi pembagian harta bersama, termasuk mempertimbangkan alat bukti dan argumentasi yang diajukan oleh para pihak. Studi ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan telah memenuhi asas keadilan, meskipun terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman hukum oleh salah satu pihak.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan:

Beberapa faktor yang memengaruhi pembagian harta bersama meliputi tingkat partisipasi masing-masing pihak dalam memperoleh harta, status hukum barang (harta bawaan atau harta bersama), dan kondisi psikologis atau sosial para pihak selama proses persidangan.

**5.2 SARAN**

1. Bagi Pengadilan Agama:

- **Optimalisasi Mediasi:** Pengadilan Agama perlu memaksimalkan fungsi mediasi untuk mencapai solusi damai yang mencerminkan keadilan substantif bagi para pihak, sesuai prinsip hukum progresif.
- **Edukasi Hukum:** Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang

## Protected by PDF Anti-Copy Free

**(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)**

pentingnya pengelolaan harta bersama dan hak-hak masing-masing pihak dalam perceraian agar lebih memahami implikasi hukumnya.

- Penguatan Peran Hakim didorong untuk lebih berperan sebagai fasilitator keadilan yang humanis, dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi para pihak, serta berani mengambil diskresi yang berpihak pada keadilan substantif.

### 2. Bagi Masyarakat:

- Meningkatkan Literasi Hukum: Pasangan suami istri diharapkan meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban terkait harta bersama, sehingga mampu mengelola konflik secara adil dan bijaksana.
- Pendekatan Humanis: Dalam proses perceraian, masyarakat diimbau untuk lebih mengedepankan musyawarah dalam pembagian harta bersama, sesuai prinsip kemaslahatan yang diusung teori progresif.

### 3. Bagi Pemerintah:

- Penguatan Regulasi: Pemerintah dapat mempertimbangkan revisi regulasi yang lebih mendukung pendekatan hukum progresif, seperti pengaturan khusus untuk melindungi pihak yang lebih rentan dalam pembagian harta bersama.
- Pelatihan Hakim: Mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi hakim tentang penerapan teori progresif dalam berbagai sengketa, termasuk perkara harta bersama, untuk meningkatkan kualitas putusan yang humanis.

### 4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya:

- Studi Perbandingan: Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan membandingkan implementasi teori progresif dalam kasus pembagian harta bersama di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia.
- Pendekatan Multidisipliner: Menggabungkan perspektif sosial, psikologi, dan ekonomi dalam penelitian tentang dampak pembagian harta bersama terhadap kehidupan pasca-perceraian.

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

### DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Surah Ar-Rum: 21.

Happy Susanto, 2008 Pembagian Harta Bersama Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian, Jakarta: Visi MEDIA, Hal. 64

MEDIA, Hal.23 Muhammad Syaifuddin, et al, Hukum Perceraian, Sinar Grafika Jakarta, 2012, hlm.64

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung 1991, hlm. 132

Wantjik, Saleh. 1976 Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal.38

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 45 1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: UI Press, 2007

M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2004

Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: UI Press, 2007

R. Soeroso, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2011 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Kompilasi Hukum

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2000).

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika,2007).

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: SinarGrafika, 2010).

Zain Badjeber, Hukum Waris Islam (Jakarta: Gema Insani, 1999) Pasal 97 KHI.

M. Ali Mansur, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia 1999 Pasal 172-173 KHI.

Zainul Arifin, Hukum Keluarga Islam (Bandung: Alfabeta, 2011).

Zainuddin Ali, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Sinar Grafika,2006).

Nasroen Haroen, Fiqih Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).

Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: SinarGrafika, 2008).

## Protected by PDF Anti-Copy Free

[\(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark\)](#)

[Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Pasal 207-229.R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata di Indonesia (Jakarta: Intermasa, 2004).

Soerjono Soekanto, Hukum Perdata di Indonesia

RajaGrafindoPersada, 2006). Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2005).

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta:Kencana, 2010).

Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Damaskus:DarAl-Fikr, 1989).

Zainuddin Ali, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Sinar Grafika,2006).

Hukum Acara Perdata Islam di Pengadilan Agama, Yahya Harahap Grafika, 2007).

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000).

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2005).

Mariam Darus Badruzaman,

Hukum Perkawinan Islam Nasional (Bandung: PT Alumni, 1997).

Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional (Jakarta: Tinta Mas, 1982).  
Soerojo Wignjodipoero,

Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung, 1995).

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2005).

Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung, 1995).

Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional (Jakarta: Tinta Mas, 1982).

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Bandung: Alumni, 1984).

Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah (Dar al-Fikr, 1983).

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).

Happy susanto, Op. Cit., hal. 14

Pengadilan Agama Lubuklinggau

Zakiya Salsabila, Tesis. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Gender. (Jakarta: UIN Jakarta, 2021), h. 144.

Amini Aprindawati, Holijah, Muhammad Yahya Selma Copyright © 2022

Nurdin, H. (2015). Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Mahrus, A. (2013).

Hukum Keluarga: Teori dan Praktik. Yogyakarta: UGM Press. Syamsuddin, A. (2017).

Harta Bersama dalam Hukum Perkawinan. Bandung: Alfabeta. Suprayitno, T. (2018).

Prinsip-prinsip Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 123-140.

perkara Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.LLG Pengadilan Agama Lubuk Linggau Kelas IBSurat Keputusan Mahkamah Agung 2-144/KMH/SK/VIII/2022Ali, Z. (2020).

Hukum Perkawinan dan Perceraian dalam Hukum Islam. Jakarta: Kencana. Kompilasi Hukum Islam (KHI) (2007). Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Bidang Hukum Islam di Indonesia. Santoso, B. (2019).

Analisis Putusan Hukum: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Dewi, S. (2021).

Penerapan Hukum dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama. Jurnal Hukum Islam, 45-63. Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta:

## Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)  
RajaGrafindo Persada, 2000).

R. Soetjo Prawirohamidjojo,  Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).  
Kitab Undang-Undang Hukum  (UHPPerdata), Pasal 207-229.R. Subekti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 113-115.

Zuhra 2022 Pembagian Harta bersama Akbat Perceraian (Analisi Perbedaan Pertimbangan Hukum DI Mahkamah Syar'iyah LhoksuKon Dan Mahkamah Syari'iyah Aceh). [file:///C:/Users/User/Downloads/Contoh%20kasusu%20yg%20sama%20harta%20bersama%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/Contoh%20kasusu%20yg%20sama%20harta%20bersama%20(1).pdf) di akses pada tanggal 29 oktober 2024, pukul 15:26 wib

Amini Aprindawati.dkk 2023 analisis pembagian harta Bersama setelah perceraian dalam persektif kompilasi hukum islam di pengadilan agama pangkal balai (Studi Putusan Perkara No.458/Pdt.G/2020/PA.Pkb) [file:///C:/Users/User/Downloads/6162-16993-1-SM%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/6162-16993-1-SM%20(3).pdf) di akses pada tanggal 29 oktober 2024, pukul 15:25 wib

Satjipto Rahardjo (2009), Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing.

H. Deni Nuryadi, S.H., M.H., *TEORI HUKUM PROGRESIF DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA*, Volume 1, Nomor 2, (2016). hlm.400

Muhammad Latif Fauzi, Mukaddimah Jurnal Hukum Islam, Vol. 19 No 1 Tahun (2013) hlm 41-63

Peter Mahmud Marzuki, Menelaah 5 macam pendekatan dalam penelitian hukum, <https://katadata.co.id/amp/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>

Ita Suryani<sup>1</sup>, Horidatul Bakiyah<sup>2</sup>, Marifatul Isnaeni<sup>3</sup>, *Strategi Public Relations PT Honda Megatama Kapuk Dalam Customer Relations*, Vol 11 No. 2 (2020), hlm.3-4

**Protected by PDF Anti-Copy Free**  
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

**LAMPIRAN**



**Formulir Pengajuan Judul Skripsi**  
**Program Studi Ilmu Ekonomi Dan Sosial Humaniora**

Nama : Hanggy Lovega Primaputeraanjaya  
 NIM : 2104010044p  
 Alamat : JL.Nangka Kacung Rt 04 Kel Ponorogo Utara II  
 No.Hp : 082185479418

Rumusan Masalah 1 :1.Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Llg tentang gugatan pembagian harta bersama akibat perceraian?  
 2.Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan putusan pengadilan agama Lubuklinggau Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Llg?

Judul 1 : Analisis pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama kelas 1B Lubuklinggau.(Studi kasus Nomor perkara 358/Pdt.G/2024/PA.Llg)

Rumusan Masalah 2 :1.Bagaimana peran pengadilan agama dalam proses perceraian terkait penetapan hak istri dan anak  
 2.Bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan agama terkait hak nafkah istri dan anak pasca perceraian?

Judul 2 :Penjaminan Hak istri dan anak pasca perceraian studi kasus Pengadilan Agama Lubuklinggau kelas IB

Rumusan Masalah 3 :1.Bagaimana prosedur dan mekanisme pengajuan dispensasi nikah di bawah umur di pengadilan?  
 2. Apa saja pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan agama dalam memberikan dispensasi nikah dibawah umur?

Judul 3 : Peran pengadilan agama dalam proses dispensasi nikah di bawah umur studi kasus dan tinjauan empiris

**Diusulkan Judul Nomor :1(satu)/ 2(Dua)/ 3(Tiga)\***

Lubuklinggau,.....20.....  
 Mahasiswa yang mengusulkan,

(Hanggy Lovega Primaputeraanjaya)

0733-4553932 (Rektorat Universitas) 0812-1826-6228 (Marketing UNIVBI)  
 0733-3280300 Bina Insan) 0852-3151-5800 (Admin UNIVBI)  
 0733-3280200 (Pascasarjana) Admin@univbinainsan.ac.id univbinainsan.ac.id - pasca.univbinainsan.ac

**Protected by PDF Anti-Copy Free**  
 (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

**UNIVERSITAS BINA INSAN**  
FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN SOSIAL HUMANIORA

**LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama: Hanggy Lovoga Primaputeraanjaya  
 Nim: 21040100411  
 Pembimbing 1: wawan Fransisco, S.H., M.H.  
 Pembimbing 2: Devi Anggreni Sy, S.H., M.H.  
 Judul: .....

NO	TANGGAL	TOPIK	KOMENTAR PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	
				1	2
1	22-10-2024	Bimbingan Judul Proposal I	Lanjutkan ke pembimbing I		
2	22-10-2024	Bimbingan Judul Proposal	ACC Judul		
3	28-10-2024	Bimbingan Proposal A dan B	Revisi A & B		
4	2-11-2024	Bimbingan Proposal (A sampai dapus)	Revisi sesuai yang sudah diinstruksikan		
5	9-11-2024	Bimbingan Proposal	Lanjutkan ke Pembimbing I		
6	9/11/24	proposal	1. perbaiki sampul 2. perbaiki kata pengantar 3. perbaiki halaman I 4. perbaiki sistematika penulisan 5. perbaiki kerangka teori (keadik) 6. perbaiki penelitian relevan jurnal internasional 7. perbaiki metode pendekatan		
7	9/11/24	proposal 1	1. perbaiki sampul 2. sistematika perbaiki 3. Tambahan teori hukum progresif 4. perbaiki jenis penelitian 5. perbaiki tabel kerangka metode pendekatan		

Lubuklinggau, .....2024  
 Ketua Program Studi Hukum  
 (Ahmad Fuadi, S.Hi., M.H)

**UNIVERSITAS BINA INSAN**  
FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN SOSIAL HUMANIORA

**LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama: Hanggy Lovoga Primaputeraanjaya  
 Nim: 21040100411  
 Pembimbing 1: wawan Fransisco, S.H., M.H.  
 Pembimbing 2: Devi Anggreni Sy, S.H., M.H.  
 Judul: .....

NO	TANGGAL	TOPIK	KOMENTAR PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	
				1	2
8	7/11/24	proposal	perbaiki paragraf pada jenis penelitian bahasa asing diimpor perbaiki sampul.		
9	4/11/24	proposal	ACC iya		

Lubuklinggau, .....2024  
 Ketua Program Studi Hukum  
 (Ahmad Fuadi, S.Hi., M.H)







# Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)


**UNIVERSITAS BINA INSAN**  
FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN SOSIAL HUMANIORA  
Jalan Jendral Besar H.M. Sedyoatmojo No. 100 Kumpang Kec. Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan

**LEMBAR PERBAIKAN DAN TANDA TANGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Hanggy Lovella PrimaPuternanaya  
NIM : 210400044P  
Jenjang Pendidikan : Strata 1 ( S1 )  
Fakultas : Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora  
Program Studi : Hukum  
Konsentrasi :  
Judul : Analisis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Lubuk Linggau Kelas 1B (studi kasus nomor perkara 358/Pdt.G/2024/PA-Lg)

No	Dosen Penguji	Komentar Perbaikan	Tanda Tangan Ujian	Tanda Tangan Revisi
1	A. Fuadi	- Perbaiki footnote / harus konsisten. - Perbaiki sesuai dengan buku Pedoman		29/2024 u 
2	Wawan-F.	Perbaiki cara penulisan		3/12 
3	Devi. Sy.	Perbaiki sesuai		 29/2024

Lubuklinggau, .....2024  
Ketua Program Studi Hukum

  
**Ahmad Fuadi, S.Hi., MH**

0733-4553932 (Rektorat Universitas Bina Insan)  
0733-3280300 (Pascasarjana)  
0812-1826-6228 (Marketing UNIVBI)  
0852-3151-5800 (Admin UNIVBI)  
Admin@univbinainsan.ac.id univbinainsan.ac.id pasca.univbinainsan.ac.id

# Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



PDF



Lubuklinggau, 29 Oktober 2024

Nomor : 1114i/UNIV. BI/Fieshum/PI/2024  
 Lampiran : -  
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
**Kepala Pengadilan Agama Lubuklinggau**

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Kami dari Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora Universitas Bina Insan Lubuklinggau, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima Mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Hangga Lovega Primaputeraanjaya  
 NIM : 2104010044p  
 Progam studi : Hukum  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
 Judul Penelitian : Analisis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1B (Studi Kasus Nomor Perkara 358/ptd-G/2024/PA-LLG)

Untuk melaksanakan rangkaian kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi di Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial  
 Humaniora,

UNIVERSITAS BINA INSAN  
 FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN SOSIAL HUMANIORA  
 Assoc. Prof. Dr. Dheo Rimbano, SE., M.Si  
 NIDN: 0210078701

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal Palembang (Sebagai laporan)
2. Rektor Universitas Bina Insan (Sebagai Laporan)
3. Arsip

**Protected by PDF Anti-Copy Free**  
 (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



**MAHKAMAH REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**  
**PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU**

Jln. Yos Sudarso No. 34 Kel. Air Kuti Kec. Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau, 31626  
 Telp. (0733) 451131 [www.pa-lubuklinggau.go.id](http://www.pa-lubuklinggau.go.id), [palubuklinggau@gmail.com](mailto:palubuklinggau@gmail.com)

Nomor : 1956/KPA.W6-A6/HM2.1.4/XI/2024 07 November 2024  
 Lampiran : -  
 Perihal : Pemberian Izin Tempat Penelitian

Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi  
 dan Sosial Humaniora  
 Universitas Bina Insan  
 di-  
 Lubuk Linggau

Assalamu'alaikum.Wr.Wb.

Sehubungan dengan Surat saudara Nomor :  
 1114i/-UNIV.BI/Fieshum/PI/2024 tanggal 29 Oktober 2024 Perihal  
 Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial  
 Humaniora di Pengadilan Agama Lubuk Linggau, dengan ini kami  
 sampaikan bahwa pada prinsipnya kami Menerima Mahasiswa untuk Izin  
 Penelitian dengan catatan selama Penelitian Mahasiswa tersebut wajib  
 mengikuti peraturan yang ada di Pengadilan Agama Lubuk Linggau.

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatiannya diucapkan  
 terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua Pengadilan Agama Lubuk  
 Linggau Kelas IB,  
  
**Bafrudin, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 198201182007041001**

Protected by PDF Anti-Copy Free  
 (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

YAYASAN PENDIDIKAN DWI TUNGGA PALEMBANG  
 UNIVERSITAS BINA INSAN  
 FAKULTAS HUKUM  
 JURUSAN EKONOMI DAN SOSIAL HUMANIORA

LEMBAR TANDA TANGAN SKRIPSI

Nama: Hanggy Loug  
 Nim: 2104010044  
 Pembimbing 1: [Blank]  
 Pembimbing 2: [Blank]  
 Judul: [Blank]

NO	TANGGAL	TOPIK	KOMENTAR PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	
				1	2
1	20-12-2024	Bimbingan Skripsi	Lanjutkan ke Pembimbing I setelah di revisi	[Signature]	[Signature]
1	2/25	Skripsi	1. Masukkan sumber Referensi di bagian akhir penulisan dan pembahasan. 2 - Perbaiki pembacaan 3. lampirkan lembar wawancara di setiap TTD dan Cap pengesahan	[Signature]	[Signature]
2	14/25	Skripsi	perbaiki Referensi di pembahasan	[Signature]	[Signature]
3	15/25	Skripsi	ACC uji	[Signature]	[Signature]

Lubuklinggau.....2024  
 Ketua Program Studi Hukum  
 (Ahmad Fuadi, S.HI., MH)

0733-4553932 (Rektorat Universitas Bina Insan)  
 0733-3280300 (Pascasarjana)  
 0812-1826-6228 (Marketing UNIVBI)  
 0852-3151-5800 (Admin UNIVBI)  
 Admin@univbinainsan.ac.id univbinainsan.ac.id - pasca.univbinainsan.ac.id

Nama  
 NIM  
 Judul

No
1
2
3
4
5

Pengadilan  
 024/PA.UG)

**Protected by PDF Anti-Copy Free**  
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Gambar 1.1 foto bersama bapak ardi dalam agenda memasuki surat izin penelitian



Gambar .1.2 foto bersama bapak H muhammad zazaili S,AG. selaku sekretaris penerimaan penelitian

**Protected by PDF Anti-Copy Free**  
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Gambar 1.3 foto bersama bapak hakim Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. agenda wawancara penelitian



Gambar 1.4 foto ruangan pelayanan pengadilan agama lubuklinggau

**Protected by PDF Anti-Copy Free**  
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Gambar 1.5 foto ruangan persidangan pengadilan agama lubuklinggau



Gambar 1.6 foto ruang mediasi pengadilan agama lubuklinggau